

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bagi Hasil

Menurut terminologi bagi hasil dikenal dengan istilah profit sharing, dimana pembagian akan keuntungan yang diperoleh. Menurut Siddiqi (1996) mendefinisikan skema bagi hasil merupakan satu pihak memberikan modal dan pihak lain menggunakannya untuk tujuan bisnis, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari perusahaan akan dibagi menurut kesepakatan bersama. Antonio (2001) menyatakan bahwa bagi hasil adalah sistem penggarapa modal dalam ekonomi islam, pembagian hasil usaha antara pemilik (Shahibul Mall) dan penggarap (Mudharib). Menurut Darwis (2016) mengemukakan bahwa bagi hasil ialah dimana seseorang yang memiliki kemampuan memproduktifkan tanah milik orang lain dimana hasil yang diperoleh dibagi sesuai perjanjian bagi hasil.

Rasulullah SAW berpartisipasi dalam suatu bisnis dengan Saibin Syarik di Mekah, ketika mereka bertemu di Madinah saat itu, Rasulullah mengingat akan kejadian itu serta menyebutkan hal tersebut diperbolehkan. Rasulullah dalam mendukung kerjasama bagi hasil harus melihat indikasi bahwa kerja sama harus mengarah pada tujuan untuk mensejahterakan umat manusia. Ini disebabkan seseorang mempunyai dana, namun tidak dapat mengelola dana (lahan), atau terdapat orang yang memiliki kemampuan namun tidak memiliki dana (lahan), oleh sebab itu pemilik dana dan pengelola dana dapat melakukan kerjasama untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu bagi hasil merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal (Lahan) tidak memiliki kemampuan serta waktu dan penggarap memiliki kemampuan serta waktu namun tidak memiliki modal (lahan)

dengan maksud untuk memproduktifkan tanah milik orang lain sehingga memperoleh hasil, hasil yang akan diperoleh dibagi sesuai kesepakatan bagi hasil.



Gambar 2. 1 Skema Bagi Hasil (Bustami, 2015)

Sedangkan dalam hukum Islam, kerjasama bagi hasil dalam pertanian biasa disebut dengan tiga istilah yakni *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah* (Ghazaly et al, 2015). Juhur ulama mendefinisikan ketiga kerjasama bagi hasil tersebut:

1. Musaqah

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi *musaqah* ialah kerjasama untuk mendatangkan keuntungan dari pepohonan. Menurut syafi'iyah *Musaqah* berarti bekerja untuk menggarap kurma atau anggur atau pohon lainnya untuk mendatangkan keuntungan dan menerima sebagai imbalan bagian tertentu dari hasil yang dipelihara. Dapat disimpulkan musaqah merupakan kerjasama yang dilakukan antara penggarap dan pemilik kebun untuk memelihara pohonnya dan keuntungan diperoleh dari hasil dari pohon-pohonnya.

a. Rukun musaqah

Ulama hanafiyah mengemukakan rukun musaqah, yaitu:

- a) Pihak yang melakukan kerjasama.
- b) Objek kerjasama (kebun).
- c) Jenis usaha yang dikerjakan penggarap.
- d) Kesepakatan bagi hasil

b. Syarat musaqah

- a) Pihak yang melaksanakan kerjasama harus berakal dan baligh

- b) Objek kerjasama pada kebun harus memiliki pohon yang menghasilkan buah.
- c) Kebun diserahkan kepada penggarap setelah perjanjian untuk digarap, tanpa dibantu oleh pemilik lahan.
- d) Perolehan hasil kebun merupakan milik kedua pihak, pembagian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat kedua pihak.

2. Muzarah

Menurut bahasa muzarah merupakan *tharh al-zu'rah* berarti melemparkan tumbuhan. Menurut ulama hanafiyah muzaraah merupakan bercocok tanam menggunakan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut ulama hanabilah muzaraah ialah pemilik tanah menyerahkan tanahnya buat ditanami oleh penggarap serta modal dan bibit berasal dari pemilik tanah. *Muzara'ah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap yang mana bibit yang akan ditanam dari pemilik lahan, pembagian sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati pemilik lahan dan penggarap (Emily,2019).

a. Rukun Muzaraah

Berdasarkan ulama Hanafiyah rukun muzaraah, yaitu:

- a) Pemilik lahan dan penggarap.
- b) Objek kerjasama
- c) Modal, serta alat-alat untuk menanam berasal dari pemilik lahan.
- d) Pembagian hasil berdasarkan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap.

b. Syarat Muzaraah

- a) Berakal serta baliqh.
- b) Lahan dapat diolah serta menghasilkan.
- c) Batas lahan jelas serta lahan diserahkan kepada petani penggarap untuk diolah, modal berasal dari pemilik lahan.

3. Mukhabarah

Menurut etimologi, *mukhabarah* sama dengan menumbuhkan. *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah milik orang lain, menggunakan pembagian hasil yang

sudah ditentukan diantara kedua pihak, menggunakan benih yg akan ditanam ditanggung oleh petani penggarap (Rasjid, 2011). Ulama Syafi'iyah berkata *mukhabarah* ialah mengelola tanah diatas sesuatu yg dihasilkannya serta benihnya berasal dari petani penggarap. Sedangkan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berkata yg dimaksud dengan *mukhabarah* ialah pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya pada petani penggarap dan modal berasal dari petani penggarap. *Mukhabarah* artinya bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi dari kesepakatan bersama, sedangkan biaya serta benihnya diperoleh dari petani penggarap (Ghazaly et al, 2015).

a. Rukun *Mukhabarah*

Adapun Rukun Mukhabarah berdasarkan jumbuh ulama terdapat empat, diantaranya adalah:

- a) Pemilik tanah Petani/Penggarap
- b) *Obyek mukhabarah*
- c) Ijab serta qabul.

b. Syarat *Mukhabarah*

Ada beberapa kondisi yang wajib dipenuhi untuk syarat *mukhabarah*, yaitu :

- a) Orang yang bertransaksi harus berakal.
- b) Bentuk berasal dari panen harus diketahui dengan jelas pada perjanjian.
- c) Kadar dari pembagian yang akan terjadi panen wajib ditentukan, boleh menggunakan cara 1/2, 1/3, atau 1/4 sesuai menggunakan kesepakatan ke-2 pihak.
- d) Pembagian panen yang diperoleh dipengaruhi secara umum berasal dari keseluruhan hasil panen.
- e) Lahan yang akan dikelola diketahui Batasan tanahnya.

2.1.2 Dasar Hukum

Syaikh Abu Bakar Al-Jaziri mengatakan bagi hasil pertanian boleh menurut kebanyakan sahabat rodhiyallahu'anhum, namun beberapa sahabat melarangnya.

Sistem bagi hasil pertanian diperbolehkan menurut Imam Bukhari karena memberikan manfaat tolong menolong bagi pemilik lahan serta petani penggarap. Manfaatnya pemilik lahan dapat menolong petani penggarap agar memperoleh pendapatan, dari sisi pemilik lahan petani penggarap memberikan bantuan agar lahan kosong menjadi lahan yang produktif Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah.2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ...*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2).*

Tafsir ayat Al Mufasir menjelaskan tolong-menolong di antara kamu, hai orang-orang yang beriman, berbuat baik dan bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam perbuatan yang mengandung dosa, maksiat, dan melampaui batas-batas Allah, dan waspadalah terhadap pelanggaran perintah-perintah Allah, karena sesungguhnya Dia Maha Perkasa. siksaan-Nya. Maksud dari ayat tersebut menggambarkan bahwa kita sebagai umat mukmin harus saling menolong dalam mengerjakan kebajikan dan melarang untuk saling membantu dalam hal berbuat maksiat. salah satu upaya dalam hal tolong-menolong disini adalah pemilik lahan membantu petani penggarap agar memperoleh pendapatan dari menggarap lahan miliknya, sedangkan petani penggarap membantu pemilik lahan agar lahan kosong menjadi lahan yang produktif kembali.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya pemberian Mukhabarah yaitu:

Artinya: “ *Dari Thawus ra bahwa ia suka bermukhabarah. Umar berkata: lalu aku katakan kepadanya: ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, tela menceritakan kepada orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, hanya beliau berkata: seseorang*

memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu.” (HR.Muslim). (Munir, 2016)

Hadits tersebut menjelaskan adanya amalan *mukhabarah* yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dari apa yang mereka lakukan, kita dapat melihat bahwa Nabi sama sekali tidak melarang *Mukhabarah* karena seperti yang kita ketahui, semua jenis muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang menentangnya. Oleh karena itu, hukum *Mukhabarah* itu sendiri boleh (mubah), asalkan yang dilakukan dapat membawa manfaat yang baik bagi orang lain atau dilandasi keinginan untuk membantu, tanpa menipu dan meruikan niat lain. (Munir, 2016)

Dalil yang tidak memperbolehkan *musaqah*, *muzaraah* dan *mukhabarah* dikarenakan sesuatu yang tidak jelas dan diketahui. Hal ini karena melihat hadits rafi' bin khadij rodiyallahu'anhum mengatakan:

Artinya: “kami adalah warga Ansar yang paling banyak kebunnya, ada salah seorang dari kami menyewakan tanahnya, kemudiandia berkata: sebidang tanah ini untukku dan sebidang tanahini untukmu, maka terkadang satu bidang mengeluarkan tanaman(berhasil) dan sebidang yan lain tidak mengeluarkan tanaman (gagal) maka Shallallahu'alai wa sallam melarangnya”.

Larangan ini merupakan makruh (boleh), belum sampai ketinggian haram berdasarkan perkataan Ibnu Abbas Rodiyallahu'anhum:

Artinya: “sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alai wa sallam tidak melarangnya, beliau berkata: “jika salah seorang di antara kamu memberi sesuatu kepada saudaranya, itu berarti dia akan menerima pahala tertentu”. Lebi baik baginya daripada meminta imbalan.(Suhendi, 2016)

Musaqah, *muzaraah* dan *mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama bagi hasil dalam pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam banyak kejadian, terdapat petani yang memiliki kemampuan namun tidak memiliki lahan untuk diolah, disisi lain terdapat petani yang memiliki lahan namun tidak dapat mengolah lahanya. Oleh sebab itu sistem bagi hasil dalam pertanian ini merupakan upaya untuk mempertemukan kepentingan kedua pihak. Sistem bagi hasil memberikan

manfaat yang sangat besar dan bagi hasil dalam pertanian telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat.

2.2.1 Teori Efisiensi

Darwanto (2010) mendefinisikan Efisiensi sebagai jumlah keluaran fisik yang diperoleh dari satu unit faktor produksi. Efisiensi diukur dengan membandingkan input yang digunakan dengan hasil produksi dan keuntungan maksimum atau biaya minimum produk produksi. Seorang petani dikatakan efisien bila di bandingkan petani lainnya, apabila penggunaan jumlah dan jenis input yang sama, menghasilkan output yang lebih tinggi. Efisiensi juga merupakan cara yang dipakai pada proses produksi, dengan memperoleh output yang maksimal. Menurunkan pengeluaran produksi serendah-rendahnya, atau memberikan produksi yang maksimal dengan input yang minimum (Adhiana, S.P. & Riani, S.P., 2019). Menurut Yatopoulus & Lau, (1979) membedakan efisiensi menjadi tiga, yaitu: (1) Efisiensi Teknis (*technical efficiency*), (2) Efisiensi Harga (*price efficiency*), (3) Efisiensi Ekonomis (*economy efficiency*). Efisiensi teknis merupakan efisiensi yang merefleksikan kemampuan tingkat produksi yang diperoleh terhadap penggunaan (input) tertentu. Petani dikatakan efisien apabila penggunaan jumlah dan jenis input yang sama, menghasilkan output yang lebih tinggi dari petani lain. Efisiensi harga atau efisiensi alokatif digunakan untuk mengukur keberhasilan petani dalam usahanya agar memperoleh keuntungan yang maksimum yang dihasilkan ketika Penggunaan input dalam proporsi optimal pada setiap tingkat harga input. Ekonomi adalah kombinasi dari efisiensi teknis dan efisiensi harga. (Coelli et al., 2005).

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi peningkatan efisiensi, yaitu: jika masukan yang sama memberikan keluaran yang lebih tinggi, dengan masukan yang lebih rendah aan memberikan keluaran yang sama. Jika konsep efisiensi dijelaskan dengan kata input-output, maka efisiensi adalah hubungan antara output dan input atau dinyatakan dengan rumus:

$$E = \frac{O}{I}$$

E = Efisiensi

O = Output

I = Input

Efisiensi adalah hasil dari membandingkan output fisik dan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input, semakin tinggi efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan dengan fakta bahwa kinerja maksimal dicapai melalui pemakaian sumber data tertentu. Bila output yang didapatkan lebih besar dari sumber daya yang dipakai, efisiensi yang lebih tinggi tercapai (Mardiasmo, 2009).

Dari sisi Ekonomi Islam, konsep efisiensi harus sesuai pada Syariah. Setiap muslim yang melakukan suatu bisnis harus memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, dengan harapan dapat menjaga maqashid Syariah yaitu terpeliharanya harta (kamaruddin, 2008:33). Konsep Efisiensi secara Syariah terdapat dalam Q.S. Al-Isra'(17): ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: (26) *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.* (27) *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada muslimin untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh keluarga dekat, orang-orang yang membutuhkan, serta dalam perjalanan. Islam mengajarkan umatnya untuk peduli terhadap lingkungan sekitar sehingga terciptanya ketentraman dan kedamaian diantara masyarakat. Allah melarang umatnya berperilaku boros.

Perhitungan efisiensi dalam penelitian ini menggunakan analisis DEA (Data Envelopment Analysis).

1. *Data Envelopmentn Analysis (DEA)*

DEA adalah teknik pemrograman matematika berbasis linier yang digunakan untuk mengukur efisiensi unit pengambilan keputusan (DMU). Teknik ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif UPB menggunakan sumber daya atau input yang tersedia untuk mencapai hasil yang maksimal (Charnes et al, 1978). DEA adalah alat analisis untuk mengukur efisiensi dalam industri seperti pendidikan, transportasi, manufaktur, bank, universitas, sekolah, rumah sakit, dan pembangkit listrik. Charles (1978) mendeskripsikan DEA sebagai model pertama yang menerapkan pemrograman matematis sebagai cara baru untuk mendapatkan pendekatan empiris terhadap hubungan antara input dan output, seperti fungsi produksi dan/atau batasan kemungkinan produksi yang efisien.

DEA bisa menentukan score efisiensi bagi sebuah unit pelayanan. Batas yang relevan adalah garis (*Frontier*) atau area yang ditarik bagi DMU yang dipilih, yaitu DMU yang efisien. Menurut pareto dan koopmans (Cooper, 2011) DMU disebutkan efisien bila dan hanya tidak memungkinkan mengurangi input (atau menaikkan output) tanpa menaikkan input lainnya (atau mengurangi output lainnya). Pada umumnya DMU yang efisien adalah suatu nilai, olehsebab itu DMU berada pada batas efisiensi yang di kenal dengan batas efisiensi *frontier*. Di sisi lain DMU yang belum efisien dengan efisiensi < 1 berada pada tingkatan efisiensi yang ditetapkan. Pengukuran efisiensi suatu DMU dengan metode DEA menggunakan konsep efisiensi atau produktivitas, yaitu perbandingan antara output dengan input. Oengukuran efisiensi dengan metode DEA bersifat relatif terhadap DMU terbaik. DMU terbaik memiliki pringkat efisiensi 100 persen, dan DMU lain memiliki rentan efisiensi 0 hingga 100 persen relatif terhadap performa terbaik. Konsep dasar DEA digunakan adalah model :

$$\theta = \frac{y}{x'} \quad (1)$$

Dengan y adalah output dan x adalah input.

Model dasar DEA adalah CCR yang ditemukan oleh (Banker et al., 1984). Pada model ini dikenalkan suatu perhitungan efisiensi untuk tiap-tiap DMU yang

diberikan bobot (yang belum diketahui) yang dinamakan *input* dan *output* secara matematis digambarkan sebagai berikut:

$$input = v_1 x_{10} + \dots + v_m x_m \quad (2)$$

$$output = u_1 y_{10} + \dots + u_s y_{s0} \quad (3)$$

Dengan x_{m0} adalah nilai input ke- m ($m = 1, 2, \dots, n$) yang digunakan oleh DMU ke- 0 dan y_{s0} adalah nilai output ke- s ($s = 1, 2, \dots, n$) yang dihasilkan oleh DMU ke- 0 dengan ($0 = 1, 2, \dots, n$). Sedangkan v_m adalah bobot untuk input ke- m yang digunakan dan u_s adalah bobot untuk ke- s yang dihasilkan.

Kemudian untuk menentukan bobot dari input dan output digunakan program matematika dengan pemrograman linier untuk memaksimalkan rasio dari output terhadap inputnya dinyatakan sebagai berikut:

$$\theta = \frac{output}{input}, \text{ atau } Z_n = \frac{\sum_r^y - 1 u_m y_m}{\sum_i^x - 6 v_{in} x_{in}}$$

Dimana:

Z_n = efisiensi teknis petani n

u_m = Bobot yang diberikan pada output r oleh DMU

y_m = Jumlah output yang dihasilkan oleh DMU

v_{in} = Bobot yang diberikan kepada input i oleh DMU

x_{in} = Jumlah input produksi yang diperlukan oleh DMU

Misalkan terdapat n DMU yang akan dihitung dengan m variabel input dan s variabel output. Data input dan data output DMU j ($j = 1, 2, \dots, n$), masing-masing adalah $(x_{1j}, x_{2j}, x_{3j}, \dots, x_{mj})$ dan $(y_{1j}, y_{2j}, y_{3j}, \dots, y_{mj})$. Dengan nilai x_{ij} adalah input yang diamati untuk tipe ke- i dari DMU ke- j dan $x_{ij} > 0$, y_{rj} nilai output yang diamati untuk tipe ke- r dari DMU ke- j dan $y_{rj} > 0$. Perhitungan efisiensi tiap-tiap DMU dilakukan satu persatu. Misalkan dipilih DMU 0 dengan $0 = 1, \dots, n$. Untuk menghitung efisiensi DMU 0 terhadap DMU j ($0 \neq j$) lainnya, masalah pemrograman

digunakan untuk mendapatkan bobot input ($v_i, i= 1,2,\dots,m$) dan output ($u_r, r = 1,2,\dots,s$) sebagai variabel keputusanya.

2.2 Kajian Empiris

Penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuningrum & Darwanto, (2020) bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang digunakan pada Desa Brakas, mengobjekkan petani di Desa Brakas menggunakan penelitian kualitatif jenis studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta memperoleh hasil petani lebih memilih konsep bagi hasil dibanding sewa.

Menurut penelitian Lawalata et al. (2015) bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis usaha tani bawang merah di Kabupaten Bantul mengobjekkan 60 petani bawang merah menggunakan analisis DEA (*Data Envelopment Analysis*) diperoleh dari hasil perhitungan DEA-CRS sebanyak 11 (18,33%) usaha tani bawang merah telah efisien, sedangkan perhitungan DEA VRS sebanyak 18 (30%) usahatani bawang merah telah efisien.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Firmana et al. (2017) bertujuan untuk menganalisis efisiensi teknis usaha padi di Desa Kalibuaya menggunakan DEA (*Data Envelopment Analysis*) dan regresi torbit dengan pendekatan kualitatif deskriptif diperoleh hasil terdapat variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi teknis dari usaha tani padi di Desa Kalibuaya.

Penelitian berikutnya dari rizal (2016) mengobjekkan penelitian kepada masyarakat di kabupaten Gorontalo, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder memperoleh bentuk bagi hasil yang disepakati kedua pihak berupa serdua, sepertiga, seperempat menghasilkan dampak positif kepada penggarap serta pemilik lahan untuk meningkatkan perekonomiannya.


Penelitian oleh Manik G, et al (2018) dilakukan secara purposive di Desa Maindu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi petani, tingkat efisiensi alokatif petani serta menganalisis tingkat efisiensi ekonomi petani menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) mengobjekkan terhadap 63 sampel responden petani jagung memperoleh hasil tingkat efisiensi teknis petani cukup tinggi sebesar 0,833 atau 83,3%, 34 petani menunjukkan kategori sangat

efisien (53,9%), nilai rata-rata efisiensi alokatif petani cukup tinggi sebesar 0,746 atau 74,6%. Petani secara alokatif sangat efisien berjumlah 11 orang (17,46%), nilai efisiensi ekonomi cukup rendah sebesar 0,623 atau 62,3%, serta sebanyak 11 orang petani pada termasuk sangat efisien secara ekonomis ($>0,825$) atau (17,46).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Wiranda et al, (2018) menggunakan metode analisis deskriptif serta metode DEA (Data Envelopment Analysis) bertujuan untuk mengetahui efisiensi produksi usaha tani sayuran di kabupaten Kampar. Hasil yang diperoleh menggunakan asumsi VRS menunjukkan usaha tani yang efisien lebih banyak dibandingkan usaha tani yang tidak efisien. Usaha tani yang tidak efisien diakibatkan oleh penggunaan input yang berlebihan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini, menggambarkan bagi hasil yang dilakukan oleh petani digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

Keterangan:

1. Faktor produksi menghasilkan input dimana input menghasilkan output pada usahatani didesa Bungkang untuk mengukur nilai efisiensi.
2. Variabel input terdiri dari :
 - 1) Luas lahan dimana luas lahan diukur dalam satuan Meterpersegi.

- 2) Jumlah tanaman, jumlah tanaman merupakan banyaknya jumlah tanaman yang ditanam petani baik Tanaman Hortikultura maupun Tanaman Pangan.
- 3) Hari kerja merupakan jumlah hari kerja yang membantu dalam menggarap lahan baik dari keluarga maupun luar. Hitungan hari kerja (OH) digunakan untuk menghitung angkatan kerja pertanian. OH biasanya total 8 jam termasuk waktu istirahat satu jam. Besar kecilnya OH tergantung dari jumlah karyawan, jam kerja dalam hari kerja dan jam kerja dalam sehari. Rumus yang digunakan (Soekartawi, 2002).

$$OH = \sum \frac{\text{Tenaga kerja} \times \text{hari kerja} \times \text{jam kerja perhari}}{8}$$

- 4) Biaya Produksi meliputi insektisida, benih tanaman, pupuk dan keperluan yang dibutuhkan dalam usahatani tersebut satuannya Rupiah.
 - 5) Biaya upah merupakan jumlah pembayaran tenaga kerja, satuannya Rupiah
3. Variabel output terdiri dari:
- 1) Produksi petani merupakan jumlah produksi tanaman yang ditanam dengan satuan kilogram.
 - 2) Pendapatan petani merupakan pendapatan yang diperoleh petani setelah dikurangi biaya awal, perawatan serta upah satunya Rupiah.
 - 3) Hasil panen merupakan luas lahan yang menghasilkan satuannya Meter.